

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang harus tetap dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi nasional adalah bahwa pembangunan harus mampu mendukung distribusi pendapatan ke arah masyarakat miskin. Hasil pembangunan ekonomi nasional tersebut harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dengan meningkatnya pendapatan riil mereka. Dengan demikian dapat mengurangi sedikit demi sedikit akan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat menengah kebawah (miskin) dan menengah keatas (kaya), yang mana kesenjangan ini yang dianggap sebagai salah satu sumber masalah sosial di Indonesia.

Masyarakat pedesaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terbesar jumlahnya dalam bertempat tinggal. Mereka berada pada strata ekonomi kelompok menengah kebawah. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus pula diarahkan pada pembangunan ekonomi pedesaan. Salah satu sarana pembangunan ekonomi pedesaan adalah dengan mendirikan koperasi unit desa (KUD).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Sebagai organisasi atau badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi, koperasi merupakan salah satu wadah kegiatan masyarakat yang dipandang tepat untuk membangun ekonomi masyarakat keles menegah kebawah. Hal ini cukup beralasan, karena koperasi bisa didirikan dengan modal yang relatif kecil sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat setempat. Setiap masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam koperasi sesuai dengan kemampuannya.

Kedudukan koperasi di Indonesia dalam perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selanjutnyan pada undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan merupakan orang seorang dan bagun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dengan demikian undang-undang dasar 1945 menempatkan koperasi sebagi soko guru perekonomian sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota koperasi sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata kelola penyelenggaraan koperasi yang baik dalam sebuah koperasi menjadi sebuah keharusan yang harus diterapkan oleh seluruh koperasi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan penyelenggaraan pengelolaan koperasi yang baik.

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, manajemen (pengelolaan) adalah hal yang paling sering dilakukan manajer. Dan seperti bidang studi ilmu lainnya yang menyangkut manusia, manajemen pun sulit didefinisikan secara universal. Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung beberapa pengertian. Antar lain yaitu, manajemen adalah sebagai suatu proses. Manajemen dianggap sebagai suatu proses karena semua manajer memerlukan cara yang sistematis untuk melakukan pekerjaan, dan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Salah satu perwujudan dari pengelolaan koperasi yang baik, koperasi dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dengan menjalankan dan menerapkan akuntabilitas koperasi maka diharapkan koperasi mampu untuk meningkatkan dan mensejahterakan anggotanya dan masyarakat sekitar umumnya. Hal ini dikarenakan akuntabilitas koperasi di tuntun sebisa mungkin koperasi harus transparan dan jujur terhadap apa yang akan dan yang sudah disepakati bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak, Budiman Shafari ”. (<http://m.harian88.com/87-koperasi-di-siak-mati-suri/>)

Dari sekian banyak koperasi yang aktif yang akan menjadi objek penelitian oleh penulis adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju ini adalah banyak koperasi yang sudah tidak aktif maupun dalam keadaan mati suri, namun KUD Karya Maju ini mampu bertahan hingga akhir tahun 2017 ini. Lebih lanjut, Koperasi Karya Maju ini bahkan pernah mendapatkan beberapa prestasi dikancah Kabupaten hingga Nasional. Adapun prestasi Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju ini antara lain adalah:

1. Koperasi terbaik tingkat Kabupaten Siak pada tahun 2003
2. Koperasi terbaik tingkat Kabupaten Siak pada tahun 2004
3. Koperasi terbaik tingkat Kabupaten Siak pada tahun 2012
4. Koperasi berprestasi tingkat Nasional pada tahun 2014

Pada tahun 2016 lalu, Koperasi Karya maju sempat mengalami beberapa gejolak dalam pengelolaan koperasi yang berimbas kepada banyaknya hutang yang dilakukan pengurus koperasi. Pengurus koperasi berhutang kepada bank dengan menggunakan sertifikat kebun sawit milik anggota untuk jaminan kepada bank dengan dalih pengurus koperasi ingin memajukan usaha koperasi. Namun ternyata pengurus koperasi menyelengkan dana tersebut untuk memperkaya diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keadaan koperasi yang dipenuhi hutang hingga mencapai satu Milyar, Koperasi Karya Maju pada tahun 2016 mengalami ke vakuman dan bahkan hampir koleps. Sehingga anggota koperasi yang awalnya berjumlah 479 anggota merosot menjadi 260 anggota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Koperasi Karya Maju melakukan perombakan besar-besaran dengan mengganti semua jajaran pengurus koperasi pada tahun tersebut yakni tahun 2016.

Setahun pergantian pengurus Koperasi Karya Maju, koperasi ini mulai bangkit dari keterpurukan ditahun 2016. Hal ini dikarenakan begitu tingginya loyalitas para anggota koperasi dan adanya dukungan penuh dari pemerintahan desa untuk tetap memperthankan koperasi berjalan sebagai mana mestinya. Terbukti satu tahun kepengurusan yang baru, anggota koperasi yang sebelumnya turun menjadi 260 anggota kini kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar dengan menjadi anggota koperasi, dan sekarang berjumlah 444 anggota Koperasi Karya Maju.

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju berkedudukan di Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Koperasi ini berdiri hasil dari usaha warga Kampung Berumbung Baru, yang resminya terdaftar dan mendapat pengesahan dari Depertemen Koperasi Provinsi Riau dan memperoleh badan hukum No. 71/BH/PAD/KWK.4/5.1/II/1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai akhir tahun 2017 aktivitas usaha yang dijalankan oleh Koperasi

Unit Desa (KUD) Karya Maju Yaitu:

1. Unit Usaha TBS (Tandan Buah Segar)
2. Unit Usaha Simpan Pinjam
3. Unit Usaha Pupuk
4. Unit Usaha Angkutan
5. Unit Usaha Waserda
6. Unit TBS Kontan
7. Unit BRILink
8. Unit Tiket Pesawat
9. Unit Umum

Dari aktivitas usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju diatas, koperasi ini mampu menghasilkan omset yang cukup besar hingga yang tertinggi mencapai 4,8 Miliar ditahun 2013 dan omset terendah di tahun 2016 yaitu 288 juta rupiah. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai omset kopersasi Unit Desa (KUD) Karya Maju dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 : Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi karya Maju di kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2013-2017

No	Sisa Hasil Usaha	Kewajiban Lancar	Kewajiban Jangka Panjang	Kekayaan Bersih	Jumlah
1	2013	Rp. 3.836.278.796,-	Rp. 3.950.612.156,-	Rp. 867.349.784,-	Rp. 4.817.961.940,-
2	2014	Rp. 3.605.402.424,-	Rp. 3.621.402.424,-	Rp. 947.030.996,-	Rp. 4.568.433.420,-
3	2015	Rp. 2.708.726.660,-	Rp. 2.724.726.600,-	Rp. 843.810.019,-	Rp. 3.568.536.579,-
4	2016	Rp. 32.331.700,-	Rp. 32.331.700,-	Rp. 64.663.400,-	Rp. 288.262.534,-
5	2017	Rp. 554.106.912,-	Rp. 554.106.912,-	Rp. 358.653.075,-	Rp. 1.466.866.990,-

Sumber: Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Karya Maju Tahun 2017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 dan berbagai prestasi Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju diatas kita dapat melihat bahwa dari tahun ketahun terjadi fluktuatif pergerakan yang terjadi koperasi tersebut. Hingga awal berdiri samapai saat ini, koperasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat berhasil hingga mendapatkan koperasi terbaik tingkat kabupaten hinggaa puncaknya menjadi koperasi berprestasi tingkat nasional pada tahun 2014.

Dalam situasi saat ini ada hal yang sangat disayangkan yang terjadi oleh koperasi unit desa (KUD) Karya Maju ini yaitu, setelah koperasi karya maju mendapatkan berbagai prestasi ditingkat kabupaten. Koperasi ini tidak mampu untuk mempertahankannya. Begitu pula dengan penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasioanal Koperasi Karya Maju tak mampu untuk mempertahankan predikat bahwa ia kopersai berprestasi tingkat nasional. Lebih dari itu Koperasi Karya Maju bahkan di tahun 2016 mengalami kevakuman. Terlepas dari itu semua kopersi Karya Maju tetap pernah menjadi koperasi terbaik di tingkat Kabupaten dan bahkan ditingkat Nasional.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa keberhasilan dan keadaan fluktuatif yang dialami koperasi Karya Maju tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan Koperasi Karya Maju (KUD) Karya Maju. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.***

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berambung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berambung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk peneliti: Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang akuntabilitas pengelolaan koperasi Karya Maju.
- b. Untuk praktisi: Memberikan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berambung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan definisi konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data populasi sampel dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian seperti lokasi penelitian, struktur organisasi dan pengurus koperasi.

BAB V: ANALISIS DATA

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Brumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian agar dapat lebih baik lagi untuk kedepannya.

